



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Biong, 02 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;
Pemohon;

Lawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sosor, 03 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak,

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/09/I/2022 tanggal 21 Januari 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua termohon selama 12 (dua belas) bulan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua pemohon sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak akan tetapi meninggal dalam kandungan;
4. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2023, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - 5.1. Termohon sering kabur dari rumah;
 - 5.2. Termohon suka marah-marah karena kurangnya nafkah lahir dari Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 01 Januari 2023, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami dan istri
7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjaatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 20 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112020503010004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/09/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sebangki Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, telah

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, dicap pos (*nazegeleen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Abang Ipar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun Januari 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 12 (dua belas) bulan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak akan tetapi meninggal dalam kandungan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi dan Termohon kabur kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa kurang lebih sejak setahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun Januari 2022 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 12 (dua belas) bulan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak akan tetapi meninggal dalam kandungan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 yang lalu, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita keluarga jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi karena Pemohon tidak kerja dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 20 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak awal tahun 2023 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering kabur dari rumah dan Termohon suka marah-marah karena kurangnya nafkah lahir dari Pemohon, yang akhirnya sejak tahun 1 Januari 2023 Pemohon

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu 1. xxx, 2. xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxx) dan saksi 2 (xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2023 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering kabur dari rumah dan kurangnya nafkah lahir dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Januari 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: *"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*;

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry



Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 945.000,-** (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 800.000,00 |
| 4. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)